

**PENGELOLAAN KONFLIK PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASELLORENG
DI KABUPATEN WAJO**



Disusun dan Diusulkan Oleh

BASO RISALDI

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11102 16

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PENGELOLAAN KONFLIK PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASELLORENG
DI KABUPATEN WAJO**



Kepada

20/03/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/0029/1PM/21-00

RIS

P

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Mahasiswa : Baso Risaldi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641110216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Pembimbing II

Menyetujui,


Dr. H. Abd. Mahsyar, M.Si


Ahmad Taufik, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Iyanti Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0155/FSP/A.3-VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu, 20 Januari 2021.

TIM PENILAI

Ketua: 
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris: 
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

- Penguji :
1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si 
 2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM 
 3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 
 4. Hardianto Hawing, ST.,M.A

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Baso Risaldi

Nomor Stambuk : 10564 11102 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,


Baso Risaldi

ABSTRAK

Baso Risaldi. 2021. Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. (Dibimbing oleh Abd. Mahsyar dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan konflik pendekatan keadilan restoratif pada pembangunan bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo yang masih terjadi permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 5 informan. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification*. Serta pengabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian pengelolaan konflik pendekatan keadilan restoratif pada pembangunan bendungan Paselloreng secara pendekatan keadilan restoratif dengan mediasi korban dan pelanggar dalam penyelesaian konflik atas sengketa lahan sudah berjalan dengan efektif karena belum ada pihak yang dibayarkan terkait lahan sengketa tersebut. Karna masih berproses di pengadilan 84 bidang. Ini terbagi 59 bidang yang menggugat dari Desa Paselloreng 25 bidang di Desa Minangatellue. Musyawarah kelompok keluarga, BPN Kabupaten Wajo sudah melakukan upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan fasilitas untuk bermusyawarah karena yang bersengketa masih satu rumpun keluarga, serta membentuk tim pencari fakta agar mempermudah penanganan bila faktanya sudah jelas untuk mempermudah penanganan konflik yang terjadi, walaupun belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi dalam musyawarah secara keluarga yang dilakukan belum menghasilkan perdamaian sehingga salah satu pihak mengugat ke pengadilan. Kemudian pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, BPN Kabupaten Wajo sudah berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dari beberapa tahapan yang sudah menjadi peraturan sebagai salah satu aktor yang ikut menangani sengketa tanah yang terjadi sudah melakukan berbagai upaya agar terlaksananya penyelesaian melalui mediasi, regulator, dinamisator dan fasilitator.

Kata Kunci : Pendekatan Restroatif, Konflik, Pembangunan Bendungan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu dan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini.
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Baso Muliadi dan Ibunda Besse Siampero yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Januari 2021

Peneliti,


Baso Risaldi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	12
1. Konsep Konflik.....	12
2. Konsep Keadilan Restoratif.....	21
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Fokus Penelitian.....	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.....	47
1. Mediasi Korban dan Pelanggar.....	48
2. Musyawarah Kelompok Keluarga.....	54
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, status kepemilikan tanah atau lahan telah bergeser. Menurut Salindeho (Zakie, 2011) didalam masyarakat agraris, hubungan antara manusia dan tanah bersifat *religiomagis*, yaitu hubungan antara manusia dan tanah menonjolkan penguasaan kolektif. Di dalam masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor agraris (menuju masyarakat industri), hubungan manusia dengan tanah mengacu kepada hubungan yang bersifat individualis dan terjadinya proses alih fungsi lahan, merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Secara kosmologis, tanah adalah tempat tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi.

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa telah menuangkannya dalam konstitusi (undang-undang) tertinggi bangsa Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan

sebutan UUPA (Limbong, 2015).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat yang disebut sebagai pelayanan publik, menurut Mahsyar (2014) pelayanan publik merupakan dominasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam praktiknya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan-kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial (Limbong, 2015). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat yang disebut sebagai pelayanan publik, menurut Mahsyar (2014) pelayanan publik merupakan dominasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur. Pelayanan infrastruktur dapat dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Proses selanjutnya setelah adanya pengadaan tanah untuk pembangunan umum adalah pencabutan hak atas tanah yang telah mendapatkan penegasan dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa, "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Pembangunan merupakan perubahan yang terencana menuju suatu perbaikan. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berbanding lurus dengan apa yang diharapkan, karena segala perubahan

terutama pembangunan selalu disertai dengan permasalahan bahkan konflik, khususnya dalam pembangunan Bendungan. Pembangunan bendungan melibatkan aspek lingkungan fisik berupa sumber daya lahan serta aspek sosial berupa sistem kependudukan sehingga memerlukan sistem administrasi berupa proses pembebasan lahan. Pada proses pembebasan lahan terdapat sejumlah permasalahan ataupun pertentangan yang mendorong terjadinya konflik, tentunya konflik tersebut harus disertai dengan upaya penyelesaiannya.

Bendungan Paselloreng terletak di Kabupaten Wajo. Luas genangan Bendungan Paselloreng adalah 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta meter kubik, sumber air bendungan berasal dari aliran Sungai Paselloreng di wilayah Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Bendungan ini disebut-sebut sebagai bendungan terbesar di Indonesia Timur. Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Sulawesi selatan, yang mana 365 hektar milik negara dan kemudian ditambah dengan pembebasan lahan kurang lebih 1.800 hektar milik masyarakat, bendungan ini merupakan bagian 49 bendungan baru yang dibangun dengan kontrak sebesar Rp 701 Milyar dan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa. (<https://sindonews.com>).

Tujuan utama pembangunan Bendungan Paselloreng yaitu pengelolaan irigasi guna meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, Serta mendorong perkembangan ekonomi berupa peningkatan pendapatan daerah yang mencakup 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoangin, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola. Bendungan Paselloreng sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

akan tetapi konflik yang terjadinya sengketa yang timbul dalam lahan Bendungan Paselloreng sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakat. Masalah paling besar yang dihadapi adalah 18,15 Ha tanah belum di ukur yang merupakan persawahan warga, pasar Paselloreng, kantor Desa Paselloreng, tanah bangunan dan saran Olahraga Sepak Bola.

Berbagai upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan konflik baik dalam rangka pencegahan konflik, penghentian konflik maupun upaya pemulihan pasca konflik. Upaya pemerintah ini kemudian dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial. Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk secara bersama-sama menyalurkan visi dan misi untuk melakukan upaya penanggulangan konflik. Bahkan dalam konsep penanggulangan konflik tersebut, pemerintah mengakui eksistensi pranata adat dan pranata sosial yang ada, serta memberdayakan untuk melakukan langkahlangkah penanggulangan konflik bersama-sama pemerintah.

Pergeseran paradigma pemidanaan dan konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana di berbagai Negara saat ini ditandai dengan menguatnya dukungan terhadap penerapan konsep *restorative justice*, untuk menggantikan konsep *restitutif justice (criminal justice)*. Ali (2011), menyebut *restorative justice* ini sebagai konsep modern hukum pidana. Meskipun menurut Braithwaite bahwa para pendukung konsep ini, menyatakan bahwa penerapan konsep *restorative*

justice berarti kembali ke pola penyelesaian perkara pidana secara primitif/tradisional.

Perkara Pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Paselorang di Kec.Gilireng, Kab. Wajo, pun memasuki babak baru. Aksi ini merupakan buntut dari aksi yang mereka gelar pada 27 September 2019 lalu, saat puluhan warga setempat, tumpah ruah di areal Bendungan tersebut, lalu menutup dan mengunci palang portal jalan menuju bendungan dengan gembok raksasa. Ketika itu, Bupati Wajo H.Amran Mahmud terpaksa turun tangan meredakan aksi para warga tersebut, dengan cara berjanji akan menengahi langsung persoalan ganti rugi lahan yang belum terbayarkan. Sesuai kesepakatan Bupati dengan para warga waktu itu, bahwa pembayaran ganti rugi yang dimaksud, akan dilaksanakan pada awal Oktober 2019. Cuma saja, persoalan baru muncul, ketika Bupati bersama tim berkonsultasi ke Jakarta, diperoleh kabar bahwa proses pembayaran ganti rugi susulan sesuai tuntutan para warga, ternyata tidak bisa dilakukan, karena tiba-tiba saja ada sekumpulan warga Kab.Wajo, mengaku sebagai pemilik lahan dan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Wajo (<http://www.postkotamakassar.com>).

Pendekatan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana (*penal*) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif. Braithwaite, (2002) menyatakan *restorative justice* sebagai proses untuk melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama,

mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Secara hukum, proses pembayaran ganti rugi yang sudah direncanakan untuk dibayarkan, otomatis batal dilaksanakan, karena lahan dianggap dalam keadaan bersengketa, meskipun sifatnya, sengketa tiba-tiba nongol. Inilah yang kemudian membuat para warga Desa Passelorang menjadi murka, lalu berbondong-bondong mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Wajo, ratusan warga Passelorang yang datang berkerumun di Kantor Pengadilan Negeri Wajo itu menuntut dan memiara agar para "Penggugat dadakan", itu segera mencabut gugutannya, karena para warga yakin seyakin-yakinnya, jika para penggugat ini, hanyalah settingan yang sengaja diciptakan untuk menghambat dan mengacaukan proses pembayaran ganti rugi. Menurut para warga, jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah para "penggugat siluman" itu harus mencabut gugutannya di Pengadilan. Hanya itu jalan jika ingin situasinya damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik bagi peneliti tertarik mengangkat judul "Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang menangani langsung masalah tentang Pengelolaan Konflik Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arofah dkk, (2015) dengan judul Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede. Hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG) di antara Pemerintah dan

OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukardi, (2016), dengan judul Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian Pendekatan Keadilan Restoratif dalam resolusi konflik pada dasarnya adalah sebuah metode baru untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasuskasus konsep kriminal, tetapi menggunakan pola tradisional yang nilainya tidak memiliki konsep kearifan lokal di masing-masing budaya. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam resolusi konflik, sebenarnya adalah penggunaan pola tradisional dengan nilai-nilai resolusi konflik yang ada dalam kebijaksanaan budaya lokal, dengan fokus pada pemenuhan korban keadilan, melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi dan partisipasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Flora (2018). Dengan judul Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian, dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan.

Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Dengan menggunakan metode yudis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restorative mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak - korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiawati, (2019) dengan judul Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikerisdi Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian bahwa Konflik pembebasan lahan pertanahan milik masyarakat Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan mega proyek pembangunan bendungan Leuwikeris saat ini memang belum terselesaikan, hal ini karena bendungan Leuwikeris tersebut belum selesai dibangun. Walaupun, proses

pembangunan bendungan Leuwikeuris tersebut mengalami suatu permasalahan akibat polemik antar pemerintah dan masyarakat Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya proyek tetap berjalan membangun bendungan tersebut. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh kecemburuan, ketidakpuasan serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena lebih banyak dampak negatif yang diterima dari adanya pembangunan bendungan Leuwikeris, kecemburuan sosial antar masyarakat Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya dengan masyarakat Kecamatan Ciamis karena adanya perbedaan harga tanah permeternya yang sangat jauh. Permasalahan sosial di Desa Ancol Kab harus benar-benar diselesaikan dengan tuntas. Pencegahan konflik sejak dini harus segera dilakukan agar tidak terjadi mengarah kepada konflik kekerasan yang akan merugikan semua pihak. Terlebih bendungan Leuwikeris pun nantinya akan dijadikan sebagai sector pariwisata. Namun disisi lain pembangunan bendungan ini justru meninggalkan dampak negatif yang nyata bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan bendungan. Seharusnya dalam suatu pembangunan proyek infrastruktur dengan skala cukup besar seperti bendungan Leuwikeris tersebut diperlukan sebuah forum koordinasi yang diselenggarakan secara berkala antar stakeholder (Pelaksana Proyek, Pemerintah, Masyarakat, Kepolisian, LSM, dan pihakpihak yang terkait lainnya) untuk duduk bersama memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi potensi-potensi masalah termasuk dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan ini.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Tentang Konflik

a. Pengertian Konflik

Menurut Davis dalam Mantiri (2013), Konflik merupakan sebuah kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara Sosilogis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyangkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah sirkus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konflik berasal dari kata *configure, conflictum* sama dengan saling berbenturan adalah semua jenis benturan, tabrakan ketidaksesuaian, ketidkaserasian, perkelaihan, pertetangan, oposisi, dan interaksi yang antagonis-bertentangan. Cliton dalam Kartini (2014), mendefenisikan sebagai berikut :

- 1) Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan dengan interst-interst yang

berbeda dan tidak bisa di pertemukan, mempunyai sifat emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

- 2) Konflik adalah interaksi yang berlawanan, yang mencakup perilaku lahiriah yang sangat jelas dari bentuk-bentuk perlawanan halus, tersembunyi, terkontrol, tidak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan yang tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, gerilya, perang dan lain-lain.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *confligere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Zakie :2016)

Para ilmuan sosial telah membuat definisi konflik sosial. Di sini akan dikemukakan beberapa saja. Menurut Lewis Coser dalam Kinseng (2014), Konflik sosial berarti perjuangan atas nilai-nilai dan klaim terhadap status, kekuatan dan sumber daya yang sulit di temukan dan di dapatkan dimana tujuan para pendukungnya adalah untuk menetralkan, melukai atau menghilangkan saingan mereka.

Menurut Fisher dalam Kinseng (2014), mengatakan bahwa konflik merupakan pertikaian antara individu dan individu lain dan juga kelompok dan kelompok yang di sebabkan oleh tujuan yang berbeda, sedangkan menurut Pruitt dan Rubin mengemukakan bahwa konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu persepsi yang beranggapan bahwa pandangan pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan titik yang sepadam.

Marx Weber dalam Ranjabar (2013), mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena kemarahan kelompok tertentu yang tidak puas dengan akses-akses mereka pada kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang ada pada ditrinya.

Menurut Kinseng mengatakan bahwa konflik adalah relasi sosial antara aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing (Kinseng, 2014).

Menurut Alo Liliwari dalam Sulong (2014), mendefinisikan konflik ialah bentuk pertentangan alamiah yang dibentuk oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat mempunyai perbedaan sikap, kepercayaan dan perbedaan kebutuhan atau nilai. Menurut Pringgodiogodo, (dalam Qodir, 2014), Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* saling kontak fisik berupa kekerasan atau pertentangan.

Menurut Paul Con dalam Qodir (2014), konflik disebabkan ada dua hal : Pertama, kemajemukan horizontal yaitu suatu masyarakat secara

budaya seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan masyarakat majemuk secara horisontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan provisi. Keduakemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolorisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Menurut Dahrendorf dalam Utoyo (2017), "wewenang" dan "posisi" merupakan suatu konsep sentral dari sebuah teori konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sebagai suatu ungkapan peselisian antara individu dan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena adanya distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata serta berusaha menghancurkan maupun merugikan lawannya sehingga menjadi permasalahan lebih lanjut yang melibatkan pihak ketiga.

Sementara itu Dahrendorf dalam Utoyo (2017) menyebutkan bahwa sebuah konflik dapat digolongkan menjadi empat bagian, adalah sebagai berikut:

- a) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau bisa disebut dengan konflik peran. Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami harapan-harapan yang bertentangan dari berbagai-bagai peranan yang dimilikinya.
- b) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c) Konflik antara kumpulan-kumpulan yang terorganisir dan tidak terorganisir.

d) Konflik antara satuan nasional semacam partai politik, negara atau organisasi internasional.

Menurut Heidjrachman Ranupandojo dalam Indriyani (2009), Konflik organisasi adalah ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih anggota organisasi yang timbul karena mereka harus memakai sumber daya yang jarang di temukan secara bersama-sama dan mereka memiliki selisih status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda, konflik sebetulnya menjadi fungsional dan bisa pula menjadi disfungsional, konflik semata-mata mampu membetulkan dan memperburuk hasil yang dicapai oleh perseorangan maupun organisasi tergantung dari pengelolaan konflik tersebut.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut Leopod von Wiese dalam Kurniawan (2017), antara lain:

1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendapat dan perasaan mungkin akan memunculkan perselisihan yang akan terjadi antara sesama, terutama selisih pendapat dan perasaan mereka.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan keperibadian dari individu-perindividu tergantung pula dari sebuah bentuk kebudayaan yang menjadi latar belakang proses pembuatan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Konflik yang ada pada wilayah tanah air tidak semata-mata disebabkan oleh kepentingan orang-orang elite yang berbenturan, pada tingkat lokal maupun nasional. Namun, disisi lain suatu konflik juga terjadi karena adanya beberapa tuntutan yang harus diperlakukan secara adil, tiadanya otonomi yang kolektif dan suatu pengalaman repsepsi yang ada disuatu kelompok kebanyakan memperkuat rasa yang diperlakukan secara tidak adil, banyaknya tindakan diskriminasi yang aktif dalam suatu bidang politik, budaya dan ekonomi, dan kehadiran sejumlah kelompok yang melakukan pemberontakan. Jika mengacu pada pandangan Ritzer (dalam Ranjabar, 2013), tentang factor-faktor penyebab konflik di masyarakat terutama, perbedaan posisi dan wewenang sehingga adanya analisis dari teori konflik sebagai berikut :

- a) Konflik sosial berasal dengan adanya pembagian kekuasaan yang tidak sesuai atau tidak merata. Rasional juga mengatakan bahwa tiada

kemungkinan untuk melakukan pembagian kekuasaan secara merata kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, konflik akhirnya menjadi suatu keadaan dalam masyarakat.

- b) Konflik juga bersumber dari tidak patuhnya individu-individu yang dikuasai terhadap sanksi yang telah diberikan oleh suatu pihak yang berada pada posisi menguasai.
- c) Konflik adalah suatu fungsi yang bersumber dari adanya perlawanan antara yang dikuasai dan menguasai, dimana yang menguasai senantiasa ingin mempertahankan set of properties yang ada pada kekuasaannya, namun yang dikuasai selalu terobsesi untuk melakukan perubahan yang dianggap dengan jalan satu-satunya untuk mencapai perbaikan posisi dirinya.

c. Bentuk-Bentuk Konflik

Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi dalam Ranjabar (2013), jenis konflik dapat dibedakan menjadi berbagai klasifikasi yang relevan berikut ini:

- 1) Konflik menurut hubungannya tujuan organisasi :
 - 1) Konflik Fungsional yaitu suatu konflik yang membantu tercapainya arah organisasi dan karenanya sering bersifat bersangkutan..
 - 2) Konflik disfungsional yaitu suatu konflik yang menghambat tercapainya arah organisasi dan karenanya sering kali bersifat merusak.
- 2) Konflik menurut hubungan dengan posisi pelaku berkonflik :

- a) Konflik vertikal yaitu konflik antara tingkatan kelas antar tingkatan kelompok, seperti konflik yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin atau konflik antara pemimpin dengan anak buahnya.
- b) Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara seseorang atau dengan kumpulan yang sekelas atau sederajat, seperti sekumpulan antar perolehan dalam sebuah perusahaan atau konflik antar organisasi massa yang satu dengan lainnya.
- c) Konflik diagonal yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembagian sumber daya ke semua organisasi yang mengakibatkan perlawanan secara keras bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut.
- 3) Konflik menurut hubungan dengan sifat pelaku yang berkonflik :
- a) Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui segala pihak yang ada dalam organisasi atau konflik yang diketahui oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara.
- b) Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh pihak bersangkutan saja, sehingga pihak yang ada di luar tidak mengetahui jika terjadi konflik.

d. Penyelesaian Konflik

Menurut Mitchel dalam Qodir (2015), mengemukakan bahwa cara penyelesaian konflik diantaranya sebagai berikut :

1) Konsultasi Publik

Konsultasi publik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi

dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan Kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah ditentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

3) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunkan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

4) Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik yang hampir sama dengan mediasi namun perbedaanya ada pada pihak ketiga yang dimana

pihak ketiga disini mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, dan keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak mengikat. jika keputusan tersebut bersifat mengikat maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitrator.

2. Konsep Keadilan Restoratif

a. Pengertian keadilan restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi (Wahid, 2009).

Liebman (2007), mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Zulfa (2009), keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Menurut Bagir Manan dalam Aries (2006), secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *"Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process"* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif). (Johnstone & Ness, 2005).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan

agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

b. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir (2005), mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi

pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa peryesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain (Sunarso, 2014).

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya

beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum (Sunarso, 2014).

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Meliala (2009), adalah sebagai berikut:


- a) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Serta dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Mediasi korban dengan pelanggar;
- 2) Musyawarah kelompok keluarga;
- 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. (Herlina, 2004).

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui kerangka pikir dalam pengelolaan konflik pembangunan Bendungan Paselloreng dengan pendekatan keadilan restoratif di Kabupaten Wajo, langkah pertama melakukan survei atau terjun langsung kelapangan untuk menggali data dan informasi lebih dalam tentang konflik pembangunan Bendungan Paselloreng. Peneliti menggunakan indikator Herlina, (2004) yaitu Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; dan Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku untuk mengetahui sumber permasalahan dari konflik pembangunan Bendungan Paselloreng dengan pendekatan keadilan restorative untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berikut kerangka berpikir melalui bagan, sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar Peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yang dimana fokus penelitaian yaitu Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; dan Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mediasi korban dengan pelanggar merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunakan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kesepakatan akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.
2. Musyawarah kelompok keluarga merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan Kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo sejak 11 Juni sampai 11 September 2020 tepatnya di Desa Passeloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dalam rangka mengamati Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Pengelolaan Konflik Pembangunan Bendungan Paselloreng dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kabupaten Wajo.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Pengelolaan Konflik Pembangunan Bendungan Paselloreng dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kabupaten Wajo.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap

muka langsung dan terbuka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang Pengelolaan Konflik Pembangunan Bendungan Passelloreng dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari:

Tabel 3.1. Informan

No	Informan	Tgl Wawancara	Jabatan/Pekerjaan
1	Sa' pang Allo, S.H	19/8/2020	Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Wajo
2.	Harjiman, S.P	15/8/2020	Seksi Penataan Pertanahan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Wajo
3.	Arman Asis, S.H	15/8/2020	Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Wajo
4.	Rasidin	20/8/2020	Masyarakat Desa Passelloreng
5.	Maradang	20/8/2020	Masyarakat Desa Passelloreng

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara

di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang adakaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian di analisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum

a. Deskripsi Wilayah

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara $3^{\circ} 30'$ - $4^{\circ} 16'$ LS dan $119^{\circ} 53'$ - $120^{\circ} 27'$ BT.²

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan tegal/kebun 38.769,4 Ha, ladang/huma 11.780 Ha, perkebunan 29.914,1 Ha, tanah tanaman kayu-kayu hutan 7.226,5 Ha, dan lainnya 62.575 Ha. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng.
- Sebelah Timur : Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2018

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut :

- 0–7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %
- 8–25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %
- 26–100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %
- 101–500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 %
- di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %

Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0–2 % luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84 %, sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan / lereng 3–15 % luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan / lereng diatas 16–40 % luas 13,752 Ha (5,50 %) dan kemiringan lahan diatas 40 % (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).

Tata Guna Lahan di Kabupaten Wajo secara umum terdiri atas sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Wajo secara umum belum mengalami perubahan yang cukup drastis hanya beberapa bagian kawasan strategis di wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat terjadinya peningkatan pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana prasarana umum. Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai yaitu : Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Bola.

Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, sedangkan 42 Desa yang berada di daratan.

Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan dan beberapa kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Wajo

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)
1.	SABBANGPARU (15 Kelurahan/Desa)	Liu, Tadangpalie, Talotenreng, Walennae, Salotengnga, Bila, Waronge, Pallimae, Ugi, Mallusesalo, Sompe, Wage, Pasaka, UjungPero, Bent. Lompoe	132,75
2	TEMPE (16 Kelurahan/Desa)	Wiringpalennae, Sitampae, Atakkae, Maddukelleng, Siengkang, Padduppa, Pattirosompe, Cempalagi, Bulu Pabbulu, Laponkoda, Teddaopu, Salomenraleng, Laelo, Watalippue,	38,27

		Tempe, Mattirotappareng	
3	PAMMANA (15 Kelurahan/Desa)	Tobatang, Wecudai, Lapukke, Kampiri, Pallawarukka, Watampanua, Cina, Pammana, Simpurusia, Lempa, Patila, Lampulung, Abbanuangnge, Tadang Palie, Lagosi	162,10
4	BOLA (11 Kelurahan/Desa)	Balielo, Lempong, Manurung, Bola, Rajamawellang, Ujung Tanah, Solo, Sanresengade, Lattimu, Pattangnga, Pasir Putih	220,13
5	TAKKALALLA (13 Kelurahan/Desa)	Ajuraja, Soro, Pantai Timur, Manyili, Logoari, Botto, Lamarua, Leweng, Paneki, Bocco, Ceppaga, Alupang, Parigi	179,76
6	SAJOANGING (9 Kelurahan/Desa)	Assorajang, Akkajeng, Minangae, Salobulo, Akkotengeng, Alewadeng, Barangmamase, Sakkoli, Towalida	167,01
7	PENRANG (10 Kelurahan/Desa)	Penrang, Tadang Palie, Walanga, Temmabarang, Lawesso, Benteng, Doping, Raddae, Padaelo, Makmur	154,90
8	MAJAULENG (18 Kelurahan/Desa)	Tua, Tellulimpoe, Tosora, Tajo, Cinnong, Tabi, Watang Rumpia, Tengnga, Botto Tanre, Rumpia, Limpo Majang, Paria, Uraivang, Macanang, Laerung, Liu, Botto Benteng, Botto Penno, Lamuku	225,92
9	TANASITOLO (18 Kelurahan/Desa)	Assorajang, Pakkana, Wajoriaja, Ujung Baru, Nepo, Pajalele, Mario, Waetuwo, Wewangrewu, Palippu, Tancung, Baru Tancung, Pinceng Pute, Mappa daelo, Lowa, Mannagae, Inalipu, Tonra lipue	154,60
10	BELAWA (9 Kelurahan/Desa)	Leppangeng, Lautang, Limporilau, Belawa, Macero, Malakke, Ongkoe, Sappa, Wele	172,30
11	MANIANGPAJO (8 Kelurahan/Desa)	Tangkoli, Dua Limpoe, Anabanua, Abbanguangnge, Mattirowalie, Kalola, Sogi, Minangatellue	175,96
12	GILIRENG (9 Kelurahan/Desa)	Lamata, Poleonro, Mamminasae, Abbatireng, Polewalie, Gilireng, Alausalo, Arajang, Passeloreng	147,00
13	KEERA (10 Kelurahan/Desa)	Lalliseng, Pattirolokka, Inrello, Ciromannie, Ballere, Keera, Paojeppe, Labawang, Awota, Awo	368,36
14	PITUMPANUA	Simpelu, Lompoloang, La uwa,	207,13

(14 Kelurahan/Desa)	Alesilurunge, Benteng, Tobarakka, Abbaderangnge, Tangkoro, Tanrongi, Bulete, Siwa, Batu, Tellesang, Marannu
---------------------	---

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 395.583 jiwa yang terdiri atas 189.379 jiwa penduduk laki-laki dan 206.204 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Wajo mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,84. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo tahun 2017 mencapai 158 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tempe dengan kepadatan sebesar 1.707 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Keera sebesar 61 jiwa/km².

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Sabbangparu	12.141	14.106	26.247
2.	Tempe	31.473	33.862	66.335
3.	Pammana	14.857	16.907	31.768
4.	Bola	9.416	10.316	19.732
5.	Takkalalla	10.004	10.977	20.981
6.	Sajoanging	9.278	9.735	19.013
7.	Penrang	7.400	8.408	15.808


8.	Majauleng	14.833	16.933	31.766
9.	Tanasitolo	18.957	21.009	39.966
10.	Belawa	15.504	16.992	32.496
11.	Maniangpajo	7.948	8.351	16.299
12.	Gilireng	5.519	5.851	11.370
13.	Keera	11.126	11.260	23.386
14.	Pitumpanua	20.923	21.497	42.420
	Wajo	189.379	206.204	395.583

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo (Proyeksi Penduduk), 2018.

Pada tahun 2017, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo sebanyak 177.301 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja 171.871 orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah 124.008 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 58,84% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,06%. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Wajo pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo pada Tahun 2017 sebanyak 808 orang. Sebagian besar pencari kerja merupakan laki-laki dan lulusan SMA.

2. Gambaran Umum Instansi

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo terletak dalam wilayah Kelurahan Lapangkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Andi Lantara No. 38, Sengkang.



Gambar 1.2 Foto Tampak Depan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

3. Sumber Daya

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 77 orang yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta pegawai honor lainnya. Rincian dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. 3 Data Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina/IV a	1
2.	Penata Tk.I/III d	5
3.	Penata /III c	6
4.	Penata Muda Tk./III b	5
5.	Penata Muda/III a	7
6.	Pengatur Tk. I/II d	1
7.	Pengatur/II c	3
8.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	4
9.	Pengatur Muda/ IIa	2
10.	PPNPN	33
11.	Honorar	9
12.	Security, Supir, OB	3
13.	Purnabakti	2
	Jumlah	81

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, 2019.

4. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan RI.

Misi :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

1. Meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme Serta Iman dan Taqwa Pegawai
2. Mewujudkan Komitmen Bersama Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas dan Jaminan Kepastian Hukum.
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Tidak Diskriminatif.
4. Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang Berkeadilan.
5. Berkomitmen Mensukseskan Program Strategis Nasional dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Maklumat:

Kami Berjanji Memberikan Pelayanan Sesuai Norma, Standar, prosedur

dan Kriteria (NSPK) Yang Berkeadilan Dilandasi Semangat
“Yassiwajori, Sipakalebbi, Sipakainge dan Sipakatau”

5. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah;

- f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengadaan sengketa dan perkara pertanahan;
- g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

k) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tugas dan fungsi Pengelola Sistem dan Jaringan adalah sebagai berikut:

a. Tugas

1. Menyusun bahan daftar inventaris aplikasi komputer dan spesifikasi perangkat keras komputer dan jaringan yang digunakan;
2. Menyusun bahan petunjuk penggunaan aplikasi komputer, pengelolaan sistem dan jaringan komputer;
3. Melakukan pengelolaan sistem operasi komputer atau aplikasi yang digunakan dalam unit kerja terkait untuk memberikan hak akses user kepada pegawai;
4. Melakukan instalasi dan pembaharuan aplikasi komputer dan anti virus;
5. Melakukan pengelolaan database;
6. Melakukan pemantauan dan deteksi kerusakan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan komputer agar berjalan secara optimal; dan
7. Menyusun bahan permasalahan dan perubahan /perkembangan aplikasi, perangkat dan jaringan komputer.

b. Fungsi


Mengawasi, mengelola dan memelihara sistem jaringan komputer dan sirkuit data.

c. Wewenang

1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada atasan langsung;
2. Mendapatkan data dan informasi terkait inventarisasi aplikasi komputer dan spesifikasi perangkat keras komputer dan jaringan;
3. Mendapatkan data dan informasi terkait penyusunan bahan petunjuk penggunaan aplikasi komputer, pengelolaan sistem dan jaringan komputer;
4. Mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan sistem operasi komputer atau aplikasi;
5. Mendapatkan data dan informasi terkait instalasi dan pembaharuan aplikasi komputer dan anti virus secara berkala;
6. Mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan database;
7. Mendapatkan data dan informasi terkait pemantauan dan deteksi kerusakan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan komputer; dan
8. Mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan dan perubahan/perkembangan aplikasi, perangkat dan jaringan komputer.

6. Struktur Organisasi

Skema Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanian Kabupaten Wajo



B. Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggebut proyek pembangua bendungan di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Bendungan Paselloreng di kabupaten Wajo. Namun, permasalahan lahan menjadi salah satu kendala untuk menyelesaikannya. Apalagi pembebasan lahan bukan sepenuhnya tanggung jawab PUPR, ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembayaran dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan proses pengukuran serta penetapan harga.

Bendungan Paselloreng terletak di Kabupaten Wajo. Luas genangan Bendungan Paselloreng adalah 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta meter kubik, sumber air bendungan berasal dari aliran Sungai Paselloreng di wilayah Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Bendungan ini disebut-sebut sebagai bendungan terbesar di Indonesia Timur. Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Sulawesi selatan, yang mana 365 hektar milik negara dan kemudian ditambah dengan pembebasan lahan kurang lebih 1.800 hektar milik masyarakat, bendungan ini merupakan bagian 49 bendungan baru yang dibangun dengan kontrak sebesar Rp 701 Milyar dan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa.

Bendungan Paselloreng sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi konflik yang terjadinya sengketa yang timbul dalam lahan Bendungan Paselloreng

sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakat. Masalah paling besar yang dihadapi adalah 18,15 Ha tanah belum di ukur yang merupakan persawahan warga, pasar Paselloreng, kantor Desa Paselloreng, tanah bangunan dan saran Olahraga Sepak Bola.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan serta dalam pelaksanaannya, maka dari itu peneliti mengkaji penyelesaian konflik pembangunan bendungan Passelloreng dengan pendekatan keadilan restoratif yang dapat dilaksanakan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mediasi Korban dengan Pelanggar

Mediasi korban dengan pelanggar merupakan cara penyelesaian konflik yang mempunyai kesamaan dengan negosiasi akan tetapi mediasi menggunakan jasa orang ketiga atau pihak ketiga yang netral, dan pihak ketiga inilah yang menjadi fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

Proyek yang mulai dilaksanakan Juni 2015 lalu di Kecamatan Gilireng itu tersandera akibat pembebasan lahannya terhambat sengketa. sampai saat ini proses hukum sementara berjalan di Pengadilan Negeri Sengkang. Sidang perkara perdata menunggu hasil dari mediator dari kedua belah pihak, penggugat dengan kuasa hukum Andi Kemmang, dan tergugat adalah

Pemerintah Kabupaten Wajo, ATR/BPN Wajo. Serta kecamatan, hingga pemerintah desa setempat, dan dilanjutkan tahap mediasi dipimpin Hakim mediasi.

Upaya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator adalah mengadakan rapat dengan pertemuan untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak yang bersengketa, memberi nasehat dan saran kepada warga untuk melakukan penyelesaian secara mediasi. Campur tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk bisa berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah daerah memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah desa untuk melakukan pertemuan. Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Seksi Penataan Perumahan mengatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten Wajo memfasilitasi dalam hal melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan sengketa tanah tersebut dengan kedua belah pihak beserta tokoh masyarakat agar tidak terjadi konflik yang lebih serius”. (Hasil wawancara HM, pada tanggal 15 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo sudah memfasilitasi untuk membicarakan tentang konflik antara masyarakat Desa Passelloreng dengan masyarakat Desa Minangatellu, agar tidak terjadi konflik yang terus-menerus karena mereka masih satu rumpun keluarga. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan selaku Korban Konflik mengatakan:

“Kami beberapa kali di undang rapat oleh pemerintah daerah akan tetapi hasil rapat kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan”. (Hasil wawancara dengan RD, pada tanggal 20 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan masyarakat akan tetapi kadang rapat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dilapangan dan konflik tersebut bahkan tidak dilanjuti.

Polemik lahan Bendungan Paselloreng kian panjang. Setelah sekelompok warga, mengklaim atas lahan seluas 1.300 ha di Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Sehingga masyarakat dari Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Wajo mendatangi Gedung DPRD Wajo, Kedatangannya terkait keluhan atas kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembebasan lahan megaproyek Bendungan Paselloreng. Karena BPN Wajo sebagai panitia pengadaan tanah meloloskan berkas masyarakat di Minanga Tellue untuk pembebasan lahan. Hal tersebut yang ia keluhkan, karena dinilai secara sepihak. Sementara itu, Kepala BPN Kabuapten Wajo menuturkan bahwa :

“Lahan tersebut diproses untuk pembebasan, karena pihak masyarakat Minanga Tellue memiliki bukti kepemilikan secara formal. Menurutnya itu sah. Tapi kita serahkan dulu ke pemerintah Desa Minanga Tellue untuk dimediasikan, karena kedua pihak ini satu rumpun keluarga, Sembari menunggu hasil mediasi nantinya. saya memastikan tidak ada pembayaran lahan terhadap lahan tersebut. Tanah itu juga belum diberikan nilai ganti rugi oleh tim apresial” (Hasil wawancara dengan SA, pada tanggal 19 Agustus 2020).

Melihat hasil wawancara diatas bahwa lahan pembangunan bendungan diproses untuk pembebasan, karena pihak masyarakat Minanga Tellue memiliki bukti kepemilikan secara formal. Akan tetapi diserahkan dulu ke

pemerintah Desa Minanga Tellue untuk dimediasikan, karena kedua pihak ini satu rumpun keluarga, Sembari menunggu hasil mediasi nantinya.

Secara hukum, proses pembayaran ganti rugi yang sudah direncanakan untuk terbayarkan otomatis batal dilaksanakan, karena lahan dianggap dalam keadaan bersengketa, meskipun sifatnya, sengketa tiba-tiba nongol. Inilah yang kemudian membuat para warga Desa Passeloreng menjadi murka, lalu berbondong-bondong mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Wajo, Ratusan warga Passellorang yang datang berkerumun di Kantor Pengadilan Negeri Wajo itu menuntut dan meminta agar para "Penggugat dadakan" itu segera mencabut gugatannya, karena para warga yakin seyakin-yakinnya, jika para penggugat ini, hanyalah settingan yang sengaja diciptakan untuk menghambat dan mengacaukan proses pembayaran ganti rugi. Menurut para warga, jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah para "penggugat siluman" itu harus mencabut gugatannya di Pengadilan. Hanya itu jalan jika ingin situasinya damai.

Meski masih berkonflik dengan status sengketa lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wajo selaku panitia pengadaan tanah megaprojek Bendungan Paselloreng tetap mengakomodir ganti rugi pembebasan lahan masyarakat Minanga Tellue. Hal inipun menimbulkan reaksi sejumlah masyarakat Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng Mereka menuntut pembayaran Ganti Rugi yang tak kunjung terbayarkan sejak Juli 2015. Sebanyak 267 bidang yang belum dilunasi pemerintah untuk pembangunan bendungan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa :

“Area genangan Bendungan Paselloreng merupakan tanah adat nenek moyang saya Puang Bolong dengan luas 184,915 m² atau 18,4 hektare. Itu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa tanah bersengketa, kemudian meloloskan berkas untuk satu nama. Kita juga punya berkas, berhak untuk tanah tersebut, sebelum ada pembangunan Bendungan Paselloreng pihaknya mengelola tanah itu. Namun saat dilakukan pengukuran untuk pembebasan tidak terakomodir. Sampai sekarang belum ada kesepakatan. Tetapi BPN Wajo proses pembebasan tanah itu” (Hasil wawancara dengan MD pada tanggal 20 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum ada pembangunan Bendungan area genangan tersebut merupakan tanah adat nenek moyang yaitu Puang Bolong dengan luas 184,915 m² atau 18,4 hektare itu yang menjadi tanah bersengketa, kemudian meloloskan berkas untuk satu nama padahal kita juga punya berkas, berhak untuk tanah tersebut, sebelum ada pembangunan Bendungan Paselloreng pihaknya mengelola lahan tersebut. Namun saat dilakukan pengukuran untuk pembebasan tidak terakomodir. Sampai sekarang belum ada kesepakatan. Tetapi BPN Wajo memproses pembebasan lahan tersebut.

Pembebasan lahan proyek Bendungan Paselloreng belum rampung. Karna masih berproses di pengadilan 84 bidang. Ini terbagi 59 bidang yang menggugat dari Desa Paselloreng. 25 bidang di Desa Minangatellue menggugat nilai sementara proses kasasi. BPN mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian konflik agraria. Dalam hal ini memuat dalam peraturan presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bagian kedelapan yaitu Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam pasal 21 ayat 1 dan 2, pasal 22 dan pasal 23. Untuk menambah kejelasan deputi ini BPN telah menerbitkan keputusan

kepala BPN No. 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan yang telah diganti dengan peraturan kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai salah satu informan Seksi Penataan Pertanahan Kabupaten Wajo mengatakan bahwa:

“Kita mengatur dan mengontrol jalannya rapat dan pertemuan yang berkonflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian” (Hasil wawancara HM, pada tanggal 15 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sudah mengontrol jalannya rapat dan pertemuan yang berkonflik terkait dengan apa permasalahan dengan cara musyawarah dibantu oleh pemerintah daerah, kecamatan dan desa, serta pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah Kabupaten Wajo memfasilitasi untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah daerah demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi karena kedua belah pihak masih rumpun keluarga. Secara pendekatan keadilan restoratif dengan mediasi korban dan pelanggar dalam penyelesaian konflik atas sengketa lahan mengenai pembangunan bendungan Passelloreng sudah berjalan dengan efektif karena belum ada pihak yang dibayarkan terkait lahan sengketa tersebut. Karna

masih berproses di pengadilan 84 bidang. Ini terbagi 59 bidang yang menggugat dari Desa Paselloreng. 25 bidang di Desa Minangatellue menggugat sampai saat ini proses hukum sementara berjalan di Pengadilan Negeri Sengkang dan masih berada ditahap mediasi.

2. Musyawarah Kelompok Keluarga

Musyawarah kelompok keluarga merupakan suatu situasi antara dua kelompok dan lebih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.

BPN Kabupaten Wajo sudah berupaya dalam penanganan konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan yang terjadi yaitu dengan menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar tidak terjadi dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani konflik tersebut untuk memusyawarahkan secara keluarga karena yang bersengketa masih satu rumpun keluarga. Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai seksi Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Wajo yang mengemukakan bahwa:

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara musyawarah kelompok, menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan untuk musyawara antara kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur, kita juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini aman dan pembebasan lahan

pembangunan bendungan terselesaikan segera” ((Hasil wawancara dengan HM, pada tanggal 15 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa untuk menangani masalah konflik tersebut aparat melakukan dengan cara mediasi, menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar tidak terjadi dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani konflik tersebut dan aparat juga memediasi antara kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala BPN Kabupaten Wajo yang mengatakan bahwa:

“Kita musyawarah untuk cari tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar para pihak konflik bisa diatur dengan baik”. (Hasil wawancara dengan SA, pada tanggal 19 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional telah memediasi yang berkonflik dan melakukan negosiasi agar para pihak konflik bisa diatur dengan baik. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Subseksi Penangan Sengketa Konflik dan Perkara mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian konflik lahan ini adalah kita sebagai aktor untuk memediasi, memfasilitasi, mengatur para pihak yang berkonflik, di bantu dengan pemerintah setempat dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”. (Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 15 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian konflik lahan ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai aktor

untuk memediasi, memfasilitasi, mengatur para pihak yang berkonflik, di bantu dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan selaku Korban Konflik mengatakan:

“Pemerintah memang sudah melakukan penanganan, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Kalau hanya sekedar memfasilitasi, itu hanya sebatas formalitas, toh buktinya konflik terus terjadi dan meloloskan berkas satu nama saja”. (Hasil wawancara dengan RD, pada tanggal 20 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pemerintah memang sudah melakukan penanganan, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Jika hanya sekedar memfasilitasi saja, itu hanya sebatas formalitas bahkan buktinya konflik terus terjadi karena meloloskan berkas yang tiba-tiba muncul.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sudah berupaya untuk menangani konflik tanah yang terjadi, seperti membentuk tim pencari fakta untuk mencari fakta setiap sengketa tanah yang terjadi khususnya sengketa tanah yang terjadi pada pembebasan lahan pembangunan Bendungan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo berperan dalam penanganan konflik lahan yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan kurang efektif dalam penanganan konflik lahan karena sampai sekarang konflik lahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik dengan cara regulator, dinamisator dan fasilitator atau jalur hukum pengadilan.

Terlihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dari berbagai narasumber dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Wajo sudah melakukan upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan fasilitas untuk bermusyawarah karena yang bersengketa masih satu rumpun keluarga, serta membentuk tim pencari fakta agar mempermudah penanganan bila faktanya sudah jelas untuk mempermudah penanganan konflik yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, data peta mengenai lahan untuk membantu penanganan dalam pengukuran lahan tersebut, Dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh BPN Kabupaten Wajo belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi dalam musyawarah secara keluarga yang dilakukan belum menghasilkan perdamaian sehingga salah satu pihak mengugat ke pengadilan.

3. Pelayanan di Masyarakat yang Bersifat Pemulihan Baik Bagi Korban Maupun Pelaku.

Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan pihak lain dan kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo merupakan salah satu aktor pemerintah yang mempunyai tupoksi untuk menangani sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Passelloreng dan masyarakat Desa

Minangateellue Kabupaten Wajo terkait pembebasan lahan pembangunan Bendungan Passelloreng. Seorang warga bernama Andi Kemmang yang mengklaim lahan seluas 1.300 Ha di Paselloreng. Dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang. Dan Para tergugat, adalah Pemerintah Kabupaten Wajo, BPN Kabupaten Wajo, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa setempat. Sehingga dengan mediasi merupakan langkah yang benar yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Passelloreng.

Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek Hak Atas Tanah. BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sengketa pertanahan biasanya diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional dengan adanya pengaduan dan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah untuk mengenali masalah serta selanjutnya pemeriksaan data fisik dan administrasi serta yuridis kemudian membuat rekomendasi untuk penyelesaian.

Dalam hal ini bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Wajo sebagai perwakilan BPN RI dalam pengambilan keputusan dalam penanganan sengketa tanah antara lain dengan tahap-tahap yang sudah ada dalam rumusan penanganan sengketa yang terjadi di Kabupaten Wajo. BPN selaku aktor mediator penanganan kasus yang terjadi di Wajo yaitu di Desa Passelloreng yang bersengketa dengan itu masyarakat yang sifatnya sulit diatur. BPN mempunyai tahapan dalam penanganan konflik yang terjadi yaitu

tahap awal pelaporan sebelum adanya pelaporan dari pemerintah setempat atau pihak yang bersangkutan jadi tidak ada tindakan yang harus dilakukan untuk konflik yang terjadi, setelah pelaporan sudah masuk maka dilanjutkan dengan penanganan kasus yang dimulai dari non pengadilan seperti mediasi antar kedua pihak, kemudian tahap selanjutnya yaitu pemetaan kasus yang terjadi, kemudian tahap selanjutnya yaitu identifikasi kasus dan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik yang terjadi. Jadi itulah tahapan yang dilakukan BPN untuk menangani konflik yang terjadi di Wajo dan khususnya masalah pembebasan lahan pembangunan bendungan yang sengketnya sudah lama belum terselesaikan. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Wajo mengatakan:

“kami perwakilan Badan Pertanahan Nasional RI sudah melakukan tahapan untuk menangani konflik lahan di Desa Passelloreng dan kami sudah melakukan secara maksimal dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami menangani konflik lahan tersebut sebagai perwakilan BPN RI”. (Hasil wawancara dengan SA, pada tanggal 19 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa perwakilan Badan Pertanahan Nasional RI sudah melakukan tahapan untuk menangani konflik lahan di Desa Passelloreng dan aparatnya sudah melakukan secara maksimal dan itu sudah menjadi tanggung jawab mereka menangani konflik lahan tersebut sebagai perwakilan BPN RI. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya dengan Korban Konflik mengatakan:

“Iya Badan pertanahan nasional kabupaten Wajo sudah melakukan tahapan semaksimal mungkin dan sampai sekarang BPN kabupaten Wajo rutin melakukan kunjungan ke lokasi konflik lahan”. ((Hasil wawancara dengan MD, pada tanggal 20 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan pertanahan nasional Kabupaten Wajo sudah melakukan tahapan semaksimal mungkin dan sampai sekarang BPN Kabupaten Wajo rutin melakukan kunjungan ke lokasi konflik lahan. Selanjutnya hasil hasil wawancara berikutnya dengan Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara mengatakan:

“Kita memediasi antara kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur, kita juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini aman dan tidak banyak masalah lagi terkait konflik lahan.” (Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 15 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pihak BPN Kabupaten Wajo memediasi antara kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Dan juga dibantu dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur, kita juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini aman dan tidak banyak masalah lagi terkait konflik lahan.

Peran BPN Kabupaten Wajo dalam penanganan sengketa tanah antara masyarakat Passelloreng dan Minangatellu sudah bisa dirasakan dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan BPN belum bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi karena keberadaan masyarakat Passelloreng yang ingin menang dengan jalannya sendiri tidak bersedia menyelesaikan masalah melalui pengadilan agar jelas lahan tersebut jatuh kepada warga Passelloreng sehingga masyarakat dari minangatellu

mengugat ke pengadilan dan yang tergugat adalah pihak BPN, Pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.

BPN Kabupaten Wajo sangat berperan dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi tetapi upaya-upaya yang dilakukan kurang berhasil untuk menciptakan perdamaian kedua pihak yang terjadi perselisihan yang diakibatkan perebutan lahan seluas 18,15 Ha. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk metalui informasi dalam peran BPN Kabupaten Wajo dalam pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, disimpulkan bahwa BPN sudah berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dari tahapan tahapan yang sudah menjadi peraturan BPN. Tahapan pertama yaitu pelaporan yang diserahkan ke BPN kemudian dilakukan tindakan penanganan kemudian pemetaan masalah dilanjut dengan detifikasi dan penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan yang sudah ada diperaturan BPN ini yang menjadi landasan untuk berupaya dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat desa Passelloreng dan Masyarakat Minangatellu yang memperebutkan lahan seluas 18,15 Ha. BPN sebagai salah satu aktor yang ikut menangani sengketa tanah yang terjadi sudah melakukan berbagai upaya agar terlaksananya penyelesaian melalui mediasi, regulator, dinamisator dan fasilitator.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara pendekatan keadilan restoratif dengan indikator mediasi korban dan pelanggar dalam penyelesaian konflik atas sengketa lahan mengenai pembangunan bendungan Passelloreng sudah berjalan dengan efektif karena belum ada pihak yang dibayarkan terkait lahan sengketa tersebut. Karna masih berproses di pengadilan 84 bidang. Ini terbagi 59 bidang yang menggugat dari Desa Paselloreng, 25 bidang di Desa Minangatellue menggugat sampai saat ini proses hukum sementara berjalan di Pengadilan Negeri Sengkang dan masih berada ditahap mediasi.
2. Pendekatan keadilan restoratif dengan indikator musyawarah kelompok keluarga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sudah melakukan upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan fasilitas untuk bermusyawarah karena yang bersengketa masih satu rumpun keluarga, serta membentuk tim pencari fakta agar mempermudah penanganan bila faktanya sudah jelas untuk mempermudah penanganan konflik yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, data peta mengenai lahan untuk membantu penanganan dalam pengukuran lahan tersebut, dari semua upaya

yang sudah dilakukan oleh BPN Kabupaten Wajo belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi dalam musyawarah secara keluarga yang dilakukan belum menghasilkan perdamaian sehingga salah satu pihak mengugat ke pengadilan.

3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, disimpulkan bahwa BPN sudah berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dari tahapan tahapan yang sudah menjadi peraturan BPN. Tahapan pertama yaitu pelaporan yang diserahkan ke BPN kemudian dilakukan tindakan penanganan kemudian pemetaan masalah dilanjut dengan detifikasi dan penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan yang sudah ada diperaturan BPN ini yang menjadi landasan untuk berupaya dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat desa Passelloreng dan Masyarakat Minangatellu yang memperebutkan lahan seluas 18,15 Ha. BPN sebagai salah satu aktor yang ikut menangani sengketa tanah yang terjadi sudah melakukan berbagai upaya agar terlaksananya penyelesaian melalui mediasi, regulator, dinamisator dan fasilitator.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari sebuah penelitian ini sebagai berikut :

1. Konflik yang berkepanjangan berimplikasi buruk pada roda pemerintahan dan rusaknya pranata-pranata sosial ekonomi politik yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu segera ditempuh langkah-langkah rekonsoliasi dan

konsolidasi sejumlah potensi sosial, ekonomi maupun politik yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus berani menggunakan pendekatan sosial budaya sebagai kekuatan pembangunan. Pendekatan formalistik dan birokratis hanya akan menafsirkan peran dan manfaat dari potensi sosial budaya yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosial budaya menyimpan sebuah kebiasaan dalam sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkaran masyarakat menjadi alat alternatif untuk penyelesaian sebuah konflik pembebasan lahan.

2. Menangani peristiwa masa lalu yang dimaksudkan dalam agenda rekonsiliasi adalah pemerintah daerah diharapkan mau duduk bersama masyarakat untuk melihat kembali program-program dan kebijakan masa lalu terutama berkaitan dengan distribusi, penguasaan dan pemanfaatan lahan pembangunan bendungan. Masyarakat lokal juga diharapkan dapat melihat kembali sejumlah tuntutan yang dialamatkan kepada pemerintah dan terlampau tinggi sehingga sulit untuk dicapai. Selanjutnya keduanya duduk bersama membenahi, menata dan merancang kebijakan dan program ideal yang dianggap tidak merugikan para pihak.
3. Melalui forum multipihak tersirat pengakuan terhadap eksistensi para pihak, terutama pihak yang secara *dejure* maupun secara *defacto* telah ada dan menempati wilayah tersebut. Pengakuan tersebut harus diikuti dengan pengakuan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung dan menciptakan pembangunan Kabupaten Wajo yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 21 Desember 2011, *Restorative (R/I) adalah konsep Modern Hukum Pidana*, Harian Fajar, Makassar, Hal 4 kolom 1
- Aries, Albert. (2006). *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia
- Arofah, E., Nazsir, N., & Hanapiah, P. (2015). Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede (Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 301-321.
- Braithwaite, J. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, oxford University Press.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol 3 No. III. September 2004, hlm. 19-28
- <https://makassar.sindonews.com/read/10632/4/jokowi-target-2019-pembangunan-bendungan-paselloreng-wajo-rampung-1530598032>. Diakses tanggal 20 Januari 2020.
- Indriyani, Azazah. 2009. *Pengaruh Konflik Perang Ganda dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit. (Studi Pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang)*. Tesis di Terbitkan : Program Megister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Johnstone & Ness, V. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.
- Kartini, Kartono. (2014). *Pemimpin Dan Kepeimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kinseng, A Rilus. (2014). *Konflik Nelayan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, Bayu Rendyana. (2017). *Analisis Konflik SDA Antara Masyarakat Dengan Pengusaha Air (Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*. Skripsi di Terbitkan : Depertemen Ilmu Politik dan Pemerintah Universitas Diponegoro.

- Liebman, Miriam. (2007). *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers,
- Limbong, Bernard. (2015). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- Mahsyar, A. (2014). The Interaction Model Between Street-Level Bureaucrats and the Public in Health Service Provision at Puskesmas. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 21(1), 44-48.
- Maliaha, Adrianus. (2009). *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Bahan Kuliah Mahasiswa PTK Ang 54/55.
- Mantiri, Marta Martine. (2013). *Analisis konflik Agraria di Pedesaan (Suatu Studi I Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)*. *Jurnal Governance*, Vol 5.
- Mudzakkir. (2005). *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*. Surabaya: Makalah disampaikan pada acara Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI.
- Qodir, Zuly. (2015). *Konflik Agraria di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 1.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung : Penerbit Alfabeta, cv.
- Reskiawan, Sukardi. 2016. *Konflik Agraria (Studi Pada PIVN XIV Dengan Serikat Tani Polobangkeng di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar)*. Skripsi di Trebitkan : Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Hassanudin.
- Rizaldi, R., & Humaedi, S. (2019). Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikeris Di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 65-70.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Yogyakarta :Rajawali Pers.
- Sukardi, S. (2016). Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 6(1),
- Sunarso, Siswanto. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Utoyo Bambang. (2017). *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol. 8.

Zakie, Mukmin. (2016). *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 24.

Zakie, Mukmin. (2011). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum*. Vol.18. No.Edisi KhususHal:187-206. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wahid, Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.



L

A



A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 299 Telp. 866972 Fax (0411) 866588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@unmah.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 725/05/C.4-VIII/VII/41/2020
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Dzulq'adah 1441 H
 06 Juli 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak / Ibu Bupati Wajo
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di -

Sengkang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 089/ESP/A.F.II/VI/1441 H/2020 M, tanggal 3 Juni 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BASO RISALDI**
 No. Stambuk : **10564 11102 16**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelolaan Konflik Pembangunan Bendungan Pasellong dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kabupaten Wajo"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Juli 2020 s/d 11 September 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



SRN CO 0001244

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90615) Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0488) 321949
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY Nomor : 1244/IP/DPMPSTSP/2020

Membaca : Surat Perintah **BASO RISALDI** Tanggal **17-07-2020**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

Mempertahatkan : 1. Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 725/05/C.4-VII/VI/11/2020 Tanggal 06 Juli 2020 Perihal : Pengalokasian Ruang

2. Rekomendasi Teknis Nomor 00475/IP/TIM-TEKNIS/VI/2020 Tanggal 17-07-2020 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Menetapkan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada

BASO RISALDI
Lahata, 23 Mei 1998
Lahata
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PENGELOLAAN KONFLIK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASELLORENS DENGAN PENDEKATAN KRADILAH RESTORATIF DI KABUPATEN WAJO
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. WAJO
11 JULI 2020 s/d 11 SEPTEMBER 2020

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Peneliti tidak menyimpang dari masalah yang telah diberikan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Menaatinya semua perundang-undangan yang berlaku dan meniadakan adili pribadi selaras

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 17 Juli 2020



KEPALA DINAS,
DR. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. : 19651128 199002 1 001

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
 - 2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
 - 3. Carut Setempat
 - 4. Potretggai

No. Reg : 0467/IP/DPMPSTSP/2020
Retribusi : Rp.0,00



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea, Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90231
Telp. 0411-866972 Pk. 25 Faks. (0411) 863288

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Baso Risaldi
Nomor Stambuk : 105641110216
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Pengelolaan Keuangan Perdekatan Pendirian Restoratif pada
Perencanaan Mendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo

NO	Nama Tim Penilai	Tanda Tangan	Tanda Tangan
1	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)		
2	Dr. Hj. Si Nurmaeta, MM		
3	Dr. Amir Muhiddin, M.Si		
4	Hardianto Hosing, ST, M.A		

Makassar, Januari
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NOMOR : 0141/FSP/IA.3-VIII/D/42/2021**

**Tentang
 PENGANGKATAN DOSEN PENGLIJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

MENIMBANG Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah
 Bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi pada mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen pengajar

MENGINGAT Sesuai Peraturan Timah Muhammadiyah
 Statuta dan Peraturan Rumah Tangga Universitas Makassar

MEMPERHATIKAN Pengusulan dosen pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** Pertama Mengangkat dosen sebagai pengajar seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini
- Kedua** Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas
- Ketiga** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Juzjakunullahu Khaerun Kattiran

Ditandatangani di Makassar
 Tanggal 18 Januari 2021-M

Dekan




- Tembusan :**
1. Dosen yang bersangkutan.
 2. Arsip



Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 0141/FSR/A.3-VIII/1/42/2021
 Tanggal : 18 Januari 2021

Sesuai Tim Penguji Ujian Khasi Skripsi Prodi Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Rabu, 20 Januari 2021, Jam: 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11102 16	Baso Risaldi	IP	Pengelolaan Sampah, Pendeletakan Kondisi Restorasi pada Fasilitas Benda Bersejarah Pasareweng di Kabupaten Wajo	1. Dr. Abdul Mahyar, M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.Si	1. Dr. Abdul Mahyar, M.Si (Ketua) 2. Dr. Hj. Si Nurmaeta, MM
2	10564 11143 16	Fatmawati	IP	Strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Strategi Bogor dan Objek Wisata Persewaan Alam Lembang di Kabupaten Essex, Inggris	1. Dr. H. Muhammadiyah, MM 2. Haru Sinto Hwang, S.T.M.A.	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 4. Hardianto Hwang, S.T.M.A.
3	10564 02301 15	Muharrimad Rizal	IP	Inovasi Pelayanan Berbasis E-Government Studi Implementasi Model di Cakup di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	1. Dr. Hj. Si Nurmaeta, MM 2. Rudi Harid, S.Sps., M.Si	
4	10564 02018 14	Auma Hendri	IP	Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air di Desa Gune Nale Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 2. Hamrun, S.Ip., M.Si	






Universitas Muhammadiyah Makassar
 Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Faculty of Social and Political Sciences

Mengars 10th Lantai 3 - Jalan Sultan Alauddin No. 237 Makassar 90221
 Telp: (0411) 865 972 Fax: (0411) 865 588
 E-Mail: fasil@unismuh.ac.id
 E-Social: 926 - https://fasp.unismuh.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NOMOR : 0155/FSP/A.3-VIII/II/43/2021**

**Tentang
 PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan diundang perlu untuk mengangkat dosen pengaji.

MENGINGAT : 1. Undang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen pengaji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai pengaji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
 - Kedua : Sepala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
 - Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumulahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
 Tanggal : 04 Februari 2021 M
 Dekan,



[Signature]
Dr. Hj. Iyani Malik, S.Sos, M.Si
 NBM 5730727

- Tembusan :**
- 1. Dosen yang bersangkutan.
 - 2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 0155/TS/1.A.3.VIII/VI/42/2021
 Tanggal : 04 Februari 2021

Seminar Tim Pengabdian Masyarakat
 dan Pengabdian Masyarakat
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Jumat, 05 Februari 2021, Jam : 13.30 - Selesai
 Lokasi : Widyadarmah

No	STABBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	MATERI	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11102 16	Baso Rizaldi	IP	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keahlian Rectorat pada Pengembangan Beradanya Penelitian di Kabupaten Wajo	1. Dr. Abdul Mulyar, M.Si 2. Ahmad Tolidi, S.Pd., M.Si	1. Dr. Abdul Mulyar, M.Si (Ketua)
2	10564 11143 16	Fahmawati	IP	Strategi Desa Pemuda Olat Baga dan Partisipasi dalam Mengembangkan Objek Wisata Rekreasi dan Edukasi di Kabupaten (di Pajang)	1. Dr. H. Nurhimmadiyah, MM 2. Hardianto Hamung, S.T.M.A	2. Dr. H. Nurhimmadiyah, MM
3	10564 02301 15	Muhammad Rizal	IP	Inovasi Pelayanan Berbasis E-Government Studi Implementasi Model SI Cakap di Kecamatan Tampe Kabupaten Wajo	1. Dr. H. Nurhimmadiyah, MM 2. Rizal Hardi, S.Sos., M.Si	3. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si
4	10564 02018 14	Asma Hendri	IP	Strategi Perencanaan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Nelayan di Desa Bunte Pute Kecamatan Bureid Kabupaten Luwu Timur	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 2. Hamrun, S.Pd., M.Si	4. Hardianto Hamung, S.T.M.A

Makassar, 04 Februari 2021
 Dekan,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BASO RISALDI, dilahirkan di Kabupaten Wajo, tepatnya di Dusun Ladaddonro Desa Lamata Kecamatan Gilireng pada hari Jum'at 23 Mei 1998. Anak Pertama dari dua bersaudara pasangan dari Baso Muliadi dan Besse Siampero. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD 217 Lamata, Desa Lamata Kecamatan Gilireng pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP 3 Gilireng Kecamatan Giliren Kabupaten Wajo dan tamat pada tahun 2013 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Gilireng dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan Bendungan Di Paselloreng Di Kabupaten Wajo”**.